

**PERATURAN DISIPLIN
DAN
TATA TERTIB MAHASISWA**

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG

I K R A R

KAMI MAHASISWA/ SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG

BERIKRAR:

- 1. AKAN SELALU MENJUNJUNG TINGGI DAN MENJAGA NAMA BAIK SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG.**
- 2. AKAN MENGHORMATI, PATUH DAN TAAT KEPADA PERATURAN SERTA TATA TERTIB YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG.**
- 3. AKAN BELAJAR DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH, DISIPLIN DAN PENUH TANGGUNG JAWAB DEMI KEMAJUAN SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG.**
- 4. AKAN SELALU MENCINTAI, MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG UNDANG DASAR 1945.**
- 5. RELA BERKORBAN UNTUK KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG.**

DEMIKIAN IKRAR KAMI SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SELALU MEMBIMBING DAN MENYERTAI KAMI AMIN.....

Hymne STPB

Kami cinta dan bangga

Menyebut namamu STPB

Almamater dambaan semua

Penyuluh citra pariwisata

Darma baktimu tak pudar

Bagi Tanah Air tercinta

Terpujilah kau bunga bangsa

Tauladan pandu sejati

Abadilah engkau bersama

Rahmat dan tuntunan Ilahi

Reff :

Kami cinta dan bangga

Menyebut namamu STPB

Almamater dambaan semua

Penyuluh citra pariwisata

Darma baktimu tak pudar

Bagi Tanah Air tercinta

Terpujilah kau bunga bangsa

Tauladan pandu sejati

Abadilah engkau bersama

Rahmat dan tuntunan Ilahi

MARS STPB

STPB KAMPUS KAMI

WADAH KAMI MENUNTUT ILMU

TURUT SERTA DALAM PEMBANGUNAN

MENUJU KEJAYAAN INDONESIA

KAMI BERSATU PADU

DENGAN SEMANGAT MEMBANGUN MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR

MEMBANGKITKAN JIWA RAGA UNTUK NUSA DAN BANGSA BERDASARKAN PADA PANCASILA

REF :

STPB KAMPUS KAMI

WADAH KAMI MENUNTUT ILMU

TURUT SERTA DALAM PEMBANGUNAN

MENUJU KEJAYAAN INDONESIA

KAMI BERSATU PADU

DENGAN SEMANGAT MEMBANGUN MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR

MEMBANGKITKAN JIWA RAGA UNTUK NUSA DAN BANGSA BERDASARKAN PADA PANCASILA



KEMENTERIAN PARIWISATA

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG

Jalan Dr. Setiabudhi No. 186 Bandung 40141

Telp. (022) 2011456 Fax. (022) 2012097

e-mail : contact@stp-bandung.ac.id - <http://www.stp-bandung.ac.id>



PERATURAN

KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG

Nomor : 519a/SK/Ketua/STPB/08/2019

tentang

PERATURAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB MAHASISWA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk tercapainya tujuan pendidikan pada Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung sebagai Perguruan Tinggi adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menghasilkan tenaga-tenaga profesional, maka perlu adanya Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa dalam penyelenggaraan pendidikan yang berstandar, berkualitas dan berdaya guna;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, sesuai tujuan dimaksud perlu adanya Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa yang menyangkut kegiatan Kemahasiswaan;
 - c. Bahwa Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa perlu ditetapkan untuk dijadikan panduan dalam proses pembelajaran, penegakan disiplin serta pengelolaan bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor; 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor; 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4966);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5105);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 101 Tahun 1993 tanggal 1 November 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 004/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.47/OT.001/MPPT-94 tanggal 1 Juni 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;
 9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.37/HK.001/MKP/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;

- Mengingat Pula :
- Saran dan pendapat Senat Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dan Unsur Pimpinan Lain di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG TENTANG PERATURAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB MAHASISWA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban, larangan dan sanksi bagi Mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran dan Pembinaan Kemahasiswaan pada Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung
- (2) Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung yang selanjutnya disingkat STPB.
- (3) Proses pembinaan adalah kegiatan pembentukan sikap dan perilaku serta karakter jati diri yang mencerminkan nilai hospitalitas yang menjadi dasar dalam proses perkuliahan.
- (4) Pembina kemahasiswaan adalah Dosen yang ditugaskan dalam melakukan pembinaan, pembentukan dan pengawasan sikap dan perilaku serta karakter mahasiswa yang ditetapkan oleh Pimpinan STPB.
- (5) Peserta Didik adalah Mahasiswa Program Diploma III, Diploma IV, Strata I dan Program Lanjutan serta Program Pascasarjana yang telah mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa dan atau atas persetujuan Pimpinan STPB mengikuti Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh STPB yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan ini.
- (6) Pelanggaran Disiplin adalah segala kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan ini.
- (7) Sanksi adalah tindakan yang dikenakan kepada mereka yang melakukan pelanggaran disiplin.

BAB II PEMBINAAN MAHASISWA

Pasal 2 Pengertian dan Tujuan

- (1) Pembinaan Mahasiswa adalah proses pembentukan sikap dan perilaku serta karakter jati diri yang dilakukan oleh pimpinan STPB.
- (2) Tujuan Pembinaan Mahasiswa adalah:
 - a) Meletakkan dasar sikap dan perilaku bagi para mahasiswa yang mencerminkan nilai hospitalitas.
 - b) Menumbuhkembangkan kreativitas para mahasiswa
 - c) Medorong kemandirian para mahasiswa
 - d) Membentuk karakter dan jati diri para mahasiswa
- (3) Pembinaan Mahasiswa dilakukan oleh Pembina Kemahasiswaan, Pembimbing Akademik, Program Studi, Bimbingan Konseling dan seluruh Civitas Academica STPB.

Pasal 3 Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi

- (1) Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi adalah proses pembentukan sikap profesionalisme, karakter dan jati diri para mahasiswa baru serta media memperkenalkan lingkungan kampus STPB.
- (2) Mahasiswa wajib mengikuti Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi yang diprogramkan dan menjadi salah satu syarat dalam mengikuti PPM / PKN dan penyelesaian pendidikan di STPB.
- (3) Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi dilaksanakan setiap tahun pada awal tahun perkuliahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pimpinan STPB.
- (4) Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi dilaksanakan oleh STPB dibantu Senat Mahasiswa STPB sebagai panitia penyelenggara.
- (5) Rangkaian pelaksanaan PSDP yang wajib diikuti oleh mahasiswa baru adalah Pembinaan Disiplin dan Bela Negara, Sikap Dasar Profesi atau Orientasi Kampus, serta Pembinaan Mental Spiritual.
- (6) Mahasiswa Pascasarjana wajib mengikuti salah satu rangkaian Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi diatur lebih lanjut oleh Program Pascasarjana.
- (7) Mahasiswa program lanjutan Diploma IV non-alumni wajib mengikuti Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi.

Pasal 4
Pembinaan Keagamaan (tambahkan juknis)

- (1) Pembinaan Keagamaan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Mahasiswa wajib mengikuti rangkaian pembinaan Keagamaan yang diprogramkan dan menjadi salah satu syarat dalam mengikuti KKN- PPM/PKN dan penyelesaian pendidikan di STPB.
- (3) Pembinaan Keagamaan dilaksanakan bersama setiap tahun sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pimpinan STPB.
- (4) Pembinaan Keagamaan dilaksanakan oleh STPB dibantu oleh Pembina UKM STPB sebagai panitia penyelenggara.

Pasal 5
Etika, Estetika dan Moral

- (1) Mahasiswa wajib menghargai agama/kepercayaan orang lain.
- (2) Mahasiswa wajib menghargai adat istiadat, etika, estetika dan moral.
- (3) Mahasiswa wajib memelihara Sapta Pesona di dalam lingkungan kampus.
- (4) Mahasiswa wajib mengenal dan memperkenalkan slogan Pariwisata Indonesia (*Wonderful Indonesia / Pesona Indonesia*)
- (5) Mahasiswa wajib menjaga kesopanan dan kerapian penampilan.
- (6) Mahasiswa wajib mengikuti upacara yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STPB dengan hikmat dan tertib.
- (7) Mahasiswa wajib menerapkan kode etik pariwisata dunia (*global code of ethics for tourism*).
- (8) Mahasiswa tidak diperbolehkan merokok di lingkungan kampus; mahasiswa hanya diperkenankan merokok di area yang telah ditentukan.
- (9) Mahasiswa tidak diperbolehkan makan di dalam ruangan kuliah.
- (10) Mahasiswa diperbolehkan minum di dalam ruangan kuliah dengan syarat menggunakan *tumbler*.
- (11) Mahasiswa tidak diperbolehkan makan/minum sambil berjalan.
- (12) Mahasiswa tidak diperbolehkan berjualan makanan/minuman di area kelas.
- (13) Mahasiswa tidak diperkenankan mengaktifkan nada dering dan mengoperasikan alat komunikasi selama perkuliahan berlangsung.

Pasal 6
Kartu Tanda Mahasiswa

- (1) Setiap mahasiswa wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa yang disahkan oleh Ketua STPB.
- (2) Kartu Tanda Mahasiswa berlaku selama menjadi mahasiswa STPB.
- (3) Apabila terjadi Kehilangan Kartu Tanda Mahasiswa, wajib melaporkan kepada Bagian ADAK untuk mendapatkan penggantinya.

Pasal 7
Pakaian Seragam

- (1) Mahasiswa wajib mengenakan pakaian seragam sesuai dengan kegiatan perkuliahan.
- (2) Desain pakaian seragam ditetapkan oleh Pimpinan STPB.
- (3) Pakaian seragam terdiri dari seragam teori, praktik laboratorium, batik, praktik kerja lapangan, olah raga, dan Jas almamater serta seragam lain yang ditetapkan Pimpinan STPB.
- (4) Pakaian seragam tidak diperkenankan untuk dihiasi dengan logo atau atribut apapun, kecuali yang telah ditetapkan Pimpinan STPB.
- (5) Mahasiswa tidak dibenarkan menggunakan pakaian lain di luar ketentuan tentang pakaian seragam yang berlaku selama mengikuti kegiatan perkuliahan dan pengurusan administrasi di dalam kampus, kecuali atas ijin tertulis Ketua Program Studi yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu.
- (6) Pakaian seragam Mahasiswa Pascasarjana diatur lebih lanjut oleh Program Pascasarjana.

Pasal 8
Ijin Meninggalkan Perkuliahan

- (1) Ijin tidak mengikuti kegiatan perkuliahan dibenarkan dengan alasan:
 - a. Sakit.
 - b. Keluarga terdekat (Bapak, Ibu, Kakak kandung, Adik kandung, Suami/Istri) sakit keras atau meninggal dunia.
 - c. Kegiatan yang tidak dapat diwakilkan.
 - d. Mengikuti kegiatan atas penugasan Pimpinan STPB.
- (2) Permintaan ijin tidak mengikuti kegiatan perkuliahan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Program Studi untuk kemudian diserahkan ke bagian ADAK.
- (3) Mahasiswa yang tidak hadir lebih dari satu hari dengan alasan sakit, wajib menyerahkan surat keterangan dokter, sedangkan mahasiswa yang sakit sampai dengan satu hari, surat orang tua/wali dapat menggantikan surat keterangan dokter.
- (4) Surat keterangan sakit lebih dari 1 (satu) hari hanya dapat diberikan melalui Surat Keterangan Dokter (bukan mantri kesehatan ataupun perawat kesehatan).
- (5) Surat keterangan dokter atau surat orang tua/wali harus diserahkan kepada Program Studi pada hari pertama yang bersangkutan mengikuti kegiatan perkuliahan. Bila tidak diserahkan sesuai ketentuan maka dianggap tidak hadir.
- (6) Bagi mahasiswa yang tinggal di asrama, surat keterangan Kepala asrama dapat menggantikan surat keterangan orang tua/wali.

Pasal 9
Pengurus Kelas

- (1) Pengurus Kelas dijabat oleh Mahasiswa berdasarkan pemilihan kelas yang diketahui Pembimbing Akademik dan mendapat persetujuan Program Studi, kecuali Mahasiswa Pascasarjana mendapat persetujuan dari Direktur Program Pascasarjana.
- (2) Pengurus Kelas terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (3) Jangka waktu jabatan Pengurus Kelas adalah 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Pengurus Kelas diatur tersendiri.

Pasal 10
Ketua Kelas

- (1) Ketua kelas dijabat oleh mahasiswa secara bergiliran berdasarkan urutan nomor daftar hadir.
- (2) Jangka waktu jabatan ketua kelas adalah satu minggu tiap mahasiswa.
- (3) Dalam hal ketua kelas tidak hadir, jabatan ketua kelas dialihkan kepada mahasiswa dengan nomor urut berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Ketua Kelas diatur tersendiri.

Pasal 11
Rekapitulasi Ketidakhadiran

- (1) Jumlah jam ketidakhadiran diperhitungkan secara kumulatif selama satu semester.
- (2) Rekapitulasi perhitungan ketidakhadiran dapat dilihat di sistem akademik secara *on line* atau langsung ke Program Studi.
- (3) Keterlambatan kehadiran mahasiswa sampai dengan 10 menit diperkenankan mengikuti perkuliahan dan dicatat hadir pada jam perkuliahan tersebut.
- (4) Keterlambatan kehadiran lebih dari 10 menit, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan dan dicatat tidak hadir pada jam perkuliahan tersebut tanpa alasan.
- (5) Ketidakhadiran dalam upacara dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Manajemen STPB diperhitungkan sebagai ketidakhadiran 2 (dua) jam perkuliahan atau sesuai lama kegiatan yang diikuti.
- (6) Ketidakhadiran di restoran pada jadwal makan yang telah ditetapkan, diperhitungkan sebagai ketidakhadiran 1 (satu) jam perkuliahan.
- (7) Mahasiswa wajib mengikuti setiap mata kuliah minimal 75 %.Ketentuan perhitungan ketidakhadiran mahasiswa program pascasarjana diatur lebih lanjut oleh Program Pascasarjana.

Pasal 12
Senat Mahasiswa

- (1) Senat Mahasiswa adalah Organisasi Mahasiswa STPB yang diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dimana menjadi media pembelajaran dalam berorganisasi dan membentuk jiwa kepemimpinan serta menjadi mitra lembaga STPB dalam pembinaan kemahasiswaan.
- (2) Ketua dan Wakil Senat Mahasiswa dipilih oleh mahasiswa dan disahkan oleh Pimpinan STPB.
- (3) Mahasiswa yang berhak menjadi Pengurus Senat Mahasiswa adalah yang dinyatakan Lulus Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) dan Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa (LKMM) serta direkomendasikan oleh Program Studi.
- (4) Pengurus Senat Mahasiswa dipilih oleh Ketua dan Wakil Senat Mahasiswa terpilih dan harus mewakili masing-masing Himpunan Mahasiswa Program Studi
- (5) Masa Jabatan pengurus Senat Mahasiswa selama 2 (dua) tahun
- (6) Ketentuan mengenai mekanisme teknis pemilihan senat diatur tersendiri.
- (7) Senat Mahasiswa Pascasarjana diatur tersendiri oleh Program Pascasarjana.

Pasal 13
Himpunan Mahasiswa

- (1) Himpunan Mahasiswa adalah Organisasi Mahasiswa di masing-masing Program Studi yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi, minat, serta bakat mahasiswa.
- (2) Pengurus Himpunan Mahasiswa dipilih oleh Mahasiswa Program Studi yang bersangkutan
- (3) Ketua dan wakil ketua himpunan mahasiswa adalah mahasiswa yang telah lulus mengikuti kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM)
- (4) Himpunan Mahasiswa Pascasarjana diatur tersendiri oleh Program Pascasarjana.

Pasal 14
Unit Kegiatan Mahasiswa

- (1) Unit Kegiatan Mahasiswa adalah organisasi Mahasiswa dibidang keagamaan, olahraga, seni, musik dan lingkungan serta lainnya yang menjadi media dalam menyalurkan minat dan bakat mahasiswa.
- (2) Pengurus Unit kegiatan Mahasiswa dipilih oleh Mahasiswa yang terhimpun dalam kegiatan tersebut sesuai dengan minat dan bakat dan disahkan oleh pimpinan STPB.
- (3) Unit kegiatan mahasiswa wajib dibimbing oleh Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa
- (4) Masa jabatan pengurus unit kegiatan mahasiswa selama 1 (satu) tahun.
- (5) Unit kegiatan Mahasiswa Pascasarjana diatur tersendiri oleh Program Pascasarjana.

Pasal 15
Ekstra Kurikuler

- (1) Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh para mahasiswa diluar jam perkuliahan
- (2) Ekstrakurikuler wajib diikuti mahasiswa pada semester 1 (satu) pada waktu yang telah ditentukan oleh ADAK. Surat tanda kelulusan ekstrakurikuler menjadi salah satu persyaratan dalam mengikuti PKN atau PPM sesuai yang ditetapkan oleh STPB.
- (3) Bidang kegiatan ekstra kurikuler mencakup olahraga, seni dan musik serta lainnya sesuai kebutuhan organisasi STPB.
- (4) Syarat kelulusan ekstrakurikuler minimal kehadiran 75 %.

Pasal 16
Bimbingan Akademik (penambahan juknis)

- (1) Bimbingan Akademik dilaksanakan didalam lingkungan Kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.
- (2) Buku bimbingan akademik dipegang oleh mahasiswa selama masa perkuliahan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.
- (3) Mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan dengan Dosen Pembimbing Akademik (PA) minimal 3 (Tiga) kali selama satu semester.
- (4) Setiap melakukan bimbingan akademik, mahasiswa diwajibkan membawa raport terakhir pada semester masing-masing (kecuali mahasiswa semester pertama) serta menunjukkan data absensi terakhir (dapat dilihat di SISAK atau ke Bagian ADAK) pada dosen Pembimbing Akademik.
- (5) Kewajiban melaksanakan kegiatan bimbingan akademik merupakan salah satu syarat dalam mengikuti Ujian Akhir Semester.
- (6) Kegiatan Bimbingan Akademik ditandai dengan penulisan catatan dan penandatanganan oleh dosen dan mahasiswa.

- (7) Jika buku bimbingan akademik hilang / rusak wajib melaporkan kepada Bagian ADAK c.q Koordinator Kemahasiswaan.
- (8) Dosen Pembimbing Akademik berhak melakukan *referral* permasalahan mahasiswa kepada Unit Bimbingan dan Konseling jika diperlukan.

Pasal 17
Bimbingan dan Konseling

- (1) Bimbingan dan Konseling adalah unit fungsional yang berfungsi sebagai penyedia pelayanan konsultasi berbagai permasalahan mahasiswa dalam penyelesaian pendidikan di STPB.
- (2) Bimbingan dan Konseling dilakukan baik secara individu maupun kelompok secara terjadwal maupun tidak sesuai dengan masukan pembina kemahasiswaan, pembimbing akademik dan Manajemen STPB.
- (3) Kegiatan bimbingan dan konseling sehari-hari menjadi tanggung jawab pembimbing akademik yang ditetapkan oleh Kabag ADAK.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme bimbingan dan konseling ke mahasiswa diatur tersendiri.

BAB III
SANKSI

Pasal 18
Jenis Sanksi

- (1) Jenis sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan ini terdiri dari:
 - a. Peringatan Lisan,
 - b. Peringatan Tertulis Pertama,
 - c. Peringatan Tertulis Kedua,
 - d. Peringatan Tertulis Ketiga,
 - e. Penundaan Kuliah diputuskan oleh Pembantu Ketua III dan dikeluarkan SK oleh Kabag ADAK atas usulan Program Studi.
 - f. Pemberhentian dalam bentuk SK dikeluarkan Ketua STPB atas usul Program Studi dengan sepengetahuan ADAK dan Pembantu Ketua III.
- (2) Mahasiswa yang dalam proses sanksi penundaan kuliah karena tidak lulus nilai mata kuliah 2 (dua) semester sebelumnya berhak mengikuti ujian ulang di STPB di *week* 8 dan *week* 16 dalam kalender akademik.
- (3) Mahasiswa yang telah selesai masa sanksi penundaan kuliah wajib mendaftar ulang kembali paling lambat pada periode pendaftaran yang telah ditentukan di dalam SK.

Pasal 19
Pelaksanaan Sanksi

- (1) Mahasiswa dikenakan sanksi Peringatan Tertulis Pertama, apabila melakukan pelanggaran, sebagai berikut:
 - a. Jumlah jam ketidakhadiran tanpa alasan di dalam satu semester telah mencapai 8 (delapan) jam kuliah dan atau,
 - b. Melakukan pelanggaran pada setiap ketentuan kewajiban mahasiswa dalam peraturan ini setelah tiga kali mendapatkan teguran lisan.
- (2) Mahasiswa dikenakan sanksi Peringatan Tertulis Kedua, apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Jumlah jam ketidakhadiran tanpa alasan di dalam satu semester telah mencapai 16 (enam belas) jam kuliah dan atau,
 - b. Melakukan pelanggaran kembali setelah memperoleh peringatan tertulis pertama.
- (3) Mahasiswa dikenakan sanksi Peringatan Tertulis Ketiga, apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Jumlah jam ketidakhadiran tanpa alasan di dalam satu semester telah mencapai 24 (dua puluh empat) jam kuliah dan atau,
 - b. Melakukan pelanggaran kembali setelah memperoleh peringatan tertulis kedua.
- (4) Persentase kehadiran perkuliahan dan ekstra kurikuler :
 - a. ketidakhadiran pada setiap mata kuliah lebih dari 25 % tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester dan mengikuti Ujian Ulang pada semester berikutnya untuk mata kuliah tersebut.
 - b. Ketidakhadiran ekstrakurikuler lebih dari 25 % wajib mengulang pada semester berikutnya.
- (5) Mahasiswa dikenakan sanksi Penundaan Kuliah, apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Jumlah jam ketidakhadiran tanpa alasan di dalam satu semester telah mencapai 28 (dua puluh delapan) jam kuliah.
 - b. Jumlah jam ketidakhadiran di dalam satu semester dengan atau tanpa alasan telah melebihi 50 (lima puluh) jam kuliah.
 - c. Jumlah jam ketidakhadiran di dalam satu semester karena mendapat perawatan di Rumah Sakit telah melebihi 100 (seratus) jam kuliah.

- d. Gagal melaksanakan PKN / PPM, dan melakukan pelanggaran lain selama PKN / PPM.
 - e. Melakukan pelanggaran setiap ketentuan kewajiban mahasiswa dalam peraturan pelaksanaan ini setelah mendapatkan sanksi Peringatan Tertulis Ketiga.
- (6) Mahasiswa dikenakan sanksi Penundaan PPM / PKN apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut :
- a. Belum menyelesaikan satu atau lebih mata kuliah pada dua semester sebelumnya
 - b. Tidak lulus kegiatan PSDP dan Ekstra kurikuler
 - c. Tidak lulus Kuliah Keagamaan
- (7) Mahasiswa dikenakan sanksi Pemberhentian, apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut:
- a. Tidak mampu menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu studi.
 - b. Menyimpan, menggunakan, mengedarkan narkotika dan obat terlarang.
 - c. Membawa, menyimpan, menggunakan senjata tajam/api dan senjata terlarang lainnya.
 - d. Membawa, menyimpan, mengedarkan barang cetakan, elektronik media serta barang-barang yang dinyatakan terlarang oleh negara.
 - e. Ditemui berada dalam keadaan mabuk dalam lingkungan kampus.
 - f. Melakukan perkelahian di dalam kampus dan diluar kampus yang mencemarkan nama baik STPB.
 - g. Melakukan tindakan yang mencemarkan/merusak nama baik STPB dan Almamater.
 - h. Memalsukan nilai, absen, tanda tangan orang tua/wali, dokter dan atau pejabat STPB.
 - i. Melakukan pencurian dan penipuan

Pasal 20
Masa Berlaku Sanksi

- (1) Sanksi peringatan tertulis bersifat kumulatif, berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) semester.
- (2) Sanksi Penundaan Kuliah berlaku untuk kurun waktu satu atau dua semester sesuai dengan kasus pelanggaran dan atau penerapan kurikulum.

Pasal 21
Kewenangan Pemberi Sanksi

- (1) Yang berwenang memberikan sanksi peringatan tertulis pertama dan kedua adalah Ketua Program Studi.
- (2) Yang berwenang memberikan sanksi Penundaan Kuliah adalah Pembantu Ketua III atas nama Ketua STPB.
- (3) Yang berwenang memberikan sanksi pemberhentian adalah Ketua STPB.

BAB IV
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Ketentuan-ketentuan teknis tentang peraturan pelaksanaan ini ditetapkan oleh Ketua STPB.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala peraturan yang ada dan bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : Agustus 2019

KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG



Faisal, MM.Par., CHE
NIP. 19730706 199503 1 001

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB MAHASISWA STP BANDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Cukup Jelas

BAB II PEMBINAAN MAHASISWA

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3

- Ayat (6) : Mahasiswa Pascasarjana wajib mengikuti salah satu rangkaian Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi diatur lebih lanjut oleh Program Pascasarjana.
- Penjelasan : Rangkaian kegiatan Pembinaan Sikap Dasar Profesi bagi Mahasiswa Program Pascasarjana, disusun tersendiri oleh Program Pascasarjana

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5 (Etika, Estetika, dan Moral)

- Ayat (5) : Mahasiswa wajib menjaga kesopanan dan kerapihan penampilan
- Penjelasan :
1. Rambut
 - a. Pria : Panjang poni tidak melebihi alis, panjang rambut 2 cm diatas krah, samping 1 cm di atas telinga, tidak berjambang, berkumis dan berjanggut. Potongan rambut atas menyesuaikan.
 - b. Wanita : Tidak menghalangi pandangan (diikat, dijepit, dll), tidak dicat warna lain kecuali hitam.
 2. Kuku
 - a. Tidak memakai kuteks/cat kuku,
 - b. Kuku bersih, rapi, dan tidak panjang.
 3. Pakaian Dalam
 - a. Pria : Kaus dalam/singlet warna putih polos (tidak kaos oblong),
 - b. Wanita : Kaus dalam/kamisol warna putih/krem polos.
 4. Rias wajah : warna lipstick tidak mencolok, warna merah segar
 5. Asesoris: baik untuk pria maupun wanita, asesoris yang diperbolehkan hanyalah jam tangan formal dan cincin kawin.

Pasal 6

- Ayat (3) : Kartu Tanda Mahasiswa yang hilang
Penjelasan : Untuk mendapatkan gantinya dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 100,000

Pasal 7 (Pakaian Seragam)

- Ayat (1) : Mahasiswa wajib mengenakan pakaian seragam sesuai dengan kegiatan perkuliahan
Penjelasan :

1. Seragam

- a. Pria : Rapi, tidak sobek, panjang celana menutup mata kaki bentuk pipa (tidak *skinny*), mengenakan ikat pinggang hitam. Panjang dasi sampai dengan ikat pinggang.

Kemeja batik tradisional berkerah, lengan pendek, tidak ukuran slim fit.

- b. Wanita : Rapi, tidak sobek. Pakaian seragam wanita mengenakan ikat pinggang hitam, tanpa aksesoris. Panjang rok minimal hingga 2 cm diatas tempurung lutut. Panjang scarf sampai dengan kancing ketiga seragam teori. *Jilbab yang boleh digunakan adalah jilbab dengan bahan berbentuk bujur sangkar, bukan bentuk persegi panjang. Jilbab untuk seragam teori warna broken white / senada dengan seragam blousse, sedangkan jilbab untuk baju kemeja batik wajib berwarna hitam.*

Kemeja/blousse batik tradisional berkerah kemeja, lengan pendek/tiga perempat, tidak ukuran slim fit, bukan kerah sabrina. Rok setara ukuran lutut atau panjang minimal hingga 2 cm di atas tempurung lutut dan tanpa belahan, mengenakan ikat pinggang hitam, tanpa aksesoris.

2. Atribut

- a. Papan nama (name tag) disematkan pada pakaian seragam/jas almamater dan batik di bagian dada sebelah kanan. Cantumkan nama lengkap, apabila nama belakang terlalu panjang dapat disingkat.
- b. Pin STP Bandung disematkan pada dasi seragam Teori/Praktek
- c. Pin Wonderful Indonesia/Pesona Indonesia disematkan pada pakaian seragam (teori)/jas almamater dan batik di bagian dada sebelah kiri.

3. Sepatu

- a. Sepatu wanita : *High heels* warna hitam berbahan kulit (bukan *glossy/suede*) tinggi minimal 3 cm, maks. 5 cm.
- b. Sepatu Pria : Sepatu pantofel, hitam polos, boleh bertali atau tidak.
- c. Sepatu untuk kegiatan praktek menyesuaikan
- d. Stocking wanita : Menggunakan stocking yang sewarna dengan kulit.
- e. Kaos kaki : Menggunakan kaos kaki berwarna hitam polos.

Pasal 8

Tentang ijin meninggalkan perkuliahan

- Ayat (1) : Ijin tidak mengikuti kegiatan perkuliahan dibenarkan dengan alasan
- butir (c) : Kegiatan yang tidak dapat diwakilkan
- Penjelasan : Adalah kegiatan-kegiatan yang memerlukan verifikasi anggota tubuh seperti dibutuhkan sidik jari, tes *urine*, maupun pengurusan identitas yang tidak boleh diwakilkan.
- butir (d) : Mengikuti kegiatan atas penugasan pimpinan STPB
- Penjelasan : Penugasan dimaksud anatara lain :
1. Mengikuti kegiatan SEMA, HIMA
 2. Mengikuti kegiatan lomba, seminar, atau kegiatan yang mewakili STPB
 3. Dipanggil/dihadirkan sebagai pelaku atau saksi suatu permasalahan tertentu
- Ayat (5) : surat keterangan dokter atau orang tua/wali atau surat izin termasuk harus diserahkan kepada Ketua Program Studi/pejabat yang ditetapkan, pada hari pertama yang bersangkutan mengikuti kegiatan perkuliahan.
- Penjelasan : 1. Yang dimaksud dengan surat keterangan dokter, yaitu dokter yang berasal dari poliklinik, dokter praktek atau dokter rumah sakit terkait
2. Yang dimaksud dengan surat keterangan sakit atau surat ijin dari orang tua/wali adalah orang tua atau wali yang datanya telah diketahui oleh Ketua Program Studi

Pasal 9

Tentang Pengurus Kelas

- Ayat (4) : Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab pengurus kelas diatur tersendiri
- Penjelasan : Ketentuan mengenai Pengurus Kelas antara lain :
- (1) Pengurus Kelas menampung dan menyampaikan aspirasi dari teman sekelas kepada Ketua Program Studi
 - (2) Pengurus Kelas bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi

Pasal 10

Tentang Ketua Kelas

- Ayat (4) : Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab ketua kelas diatur tersendiri
- Penjelasan : Ketentuan mengenai Ketua Kelas antara lain :

Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Kelas

1. Mengambil Daftar Hadir Mahasiswa dan formulir Kuliah dari Program Studi masing-masing
2. Mengatur mahasiswa agar berada di dalam kelas sebelum kuliah dimulai
3. Menyiapkan dan mengembalikan peralatan perkuliahan.
4. Menjaga ketenangan kelas bila pengajar terlambat atau berhalangan hadir.
5. Melaporkan kepada Ketua Program Studi atas ketidakhadiran pengajar setelah 15 (lima belas) menit dari jadwal dimulainya perkuliahan oleh pengajar tersebut.
6. Mengembalikan daftar hadir dan formulir program kuliah setelah ditandatangani oleh Ketua Program Studi atau wakilnya pada hari yang sama setelah selesai perkuliahan atau selambat-lambatnya pukul 10.00 keesokan harinya.
7. Menyampaikan pengumuman dan informasi yang diperoleh dari manajemen STP Bandung dan/atau Ketua Program Studi kepada mahasiswa sekelas.
8. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas serta lingkungan sekitarnya.
9. Melaporkan kerusakan/kehilangan peralatan kelas/perkuliahan kepada Ketua Program Studi.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Program Studi.

Pasal 11

Tentang perhitungan ketidakhadiran

- Ayat (1) : Jumlah jam ketidakhadiran diperhitungkan secara kumulatif selama satu semester
Penjelasan : Yang diperhitungkan secara kumulatif adalah :
1. Alpa (tanpa keterangan)
2. Sakit (surat sakit dari dokter/orang tua/wali)
3. Ijin

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

BAB III

SANKSI

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

BAB IV

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 22

Cukup Jelas

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

PERNYATAAN MAHASISWA

Demi tercapainya tujuan pendidikan dan pelatihan serta demi menjaga nama baik Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, maka dengan ini saya :

Nama :
NIM :
Program Studi :

Menyatakan dengan sejujur-jujurnya, bahwa saya:

- 1) Telah membaca, mengetahui, memahami serta menghayati ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum didalam Peraturan Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;
- 2) Sanggup untuk mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum didalam Peraturan Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;
- 3) Bertanggungjawab dan bersedia menerima sanksi-sanksi atas segala perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum didalam Peraturan Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan secara sukarela, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,.....

Menyetujui,

Mahasiswa yang bersangkutan,

Orang tua/wali

Materai

(.....)

(.....)